

Analisis Komparatif Terhadap Sanksi Pelaku *Residivis*

Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam

dalam Tindak Pidana Pembunuhan

TESIS

OLEH :

BIMA MUHAMMAD RIZKI

912 19 025



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PALEMBANG, 2021

**ANALISIS KOMPERATIF TERHADAP SANKSI PELAKU RESIDIVIS
PERPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Nama : Bima Muhammad Rizki
NIR : 91219025
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Hukum


MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



(Prof. Dr. H. Romli SA., M. Ag)


(Dr. Zen Zanibar., SH. MH)

MENGETAHUI

**Ketua Program Magister Hukum Pascasarjana
Program Pascasarjana**

Universitas Muhammadiyah Palembang


(Dr. Khalisah Hayatuddin., SH. M. Hum)

NBM. NIDN. 734558/202106701

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Romli SA, M.Ag

Sekretaris : Dr. Zen Zambar, S.H., M.H

Penguji Utama : 1. Prof. Dr. Cholidi Zainuddin, MA

2. Prof. Dr. Dra. Marshaal NG, S.H., M.H

3. Dr. M. Yahya Selma, S.H., M.H

2. Ketua Prodi Studi Magister Ilmu Hukum





(Dr. Khalisa Hayatuddin, S.H., M. Hum)

Tanggal Lulus Ujian : 13 Maret 2021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kesabaran itu ada dua macam : 1) Sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin, 2) sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini (Ali bin Abi Thalib)

Kupersembahkan Kepada :

- 1. Allah SWT atas segala Rahmat dan Kuasa-Nya.**
- 2. Kedua Orang Tuaku yang telah memberikan Do'a terbaik, dukungan materil dan motivasi.**
- 3. Saudara-saudara ku dan Sanak Keluarga.**
- 4. Rekan-rekan Se-profesi, Teman-teman se-Almamater serta seluruh teman-teman orgnasisasi lainnya.**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bima Muhammad Rizki
Tempat /Tanggal Lahir : Banyuasin / 15 November 1995
Nim : 91219025
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya dan disusun sendiridengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 13 MARET 2021


Bima Muhammad Rizki

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan tesis ini berjudul : “Analisis Komperatif Terhadap Sanksi Pelaku Residivis Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor : Dr. Abid Djazuli, S.E., MM.
2. Direktur : Dr. Hj. Sri Rahayu, S.E, MM
3. Ketua Program Studi : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum.
4. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag.
5. Dosen Pembimbing II : Dr. Zen Zanibar, S.H., M.H.
6. Dosen Pengajar
7. Staf Adm Program Pascasarjana
8. Staf Adm Program-program Studi

Semoga amal dan jasa, bantuan dan petunjuk serta dorongan yang telah diberikan di catat Allah swt, sebagai amal shalih dan memperoleh Ridho-Nya dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya, Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin.

Palembang, 2020

Penulis,

BIMA MUHAMMAD RIZKI

Abstrak

Residivis merupakan alasan pemberatan hukuman dan residivis bisa digolongkan ke dalam gabungan. Yang menjadi pembahasan adalah : 1) Mengapa orang-orang melakukan tindakan pidana Residivis Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam dalam perkara tindak pidana pembunuhan. 2) bagaimanakah fungsi sanksi bagi pelaku Residivis terhadap Hukum Pidana dan Hukum Islam dalam perkara tindak pidana pembunuhan.

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif komparatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : 1) bagi pelaku tindak pidana Residivis diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam residivis (Sumidjo, 1985), yaitu: a) Residivis Umum (*general recidive*), 2) Residivis umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya. 2) Islam keadilan jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, khusus pembunuhan, sanksi hukum bagi orang yang membunuh diserahkan kepada manusia, dalam arti manusia sebagai subjek hukum diberikan kewenangan untuk memilih sanksi hukum dari dua alternatif, yaitu: pembunuh itu diberikan hukuman yang setimpal, yaitu dibunuh bagi pembunuhan yang disengaja, pembunuh membayar *diat* kepada keluarga korban bagi pembunuhan yang tidak disengaja.

Kata kunci : Residivis, Pembunuhan, Sanksi

Abstract

Recidivists are the reasons for the weighting of sentences and recidivists can be classified into a combination. The discussion is: 1) Why do people commit criminal acts of criminal law perspective and Islamic law in criminal cases of murder. 2) what is the function of sanctions for perpetrators of recidivists against criminal law and Islamic law in murder cases.

The type of research is comparative qualitative research. From the results of the research and discussion, it can be concluded: 1) for the criminal recidivists regulated in the Criminal Code (KUHP) there are 2 (two) types of recidivists (Sumidjo, 1985), namely: a) General Recidivists , 2) General recidivists are regulated in articles 486 to article 488 of the Criminal Code. According to the teaching of special recidivists, each article of the Criminal Code has its own teaching regulations regarding service, such as in article 489 paragraph (2), article 495 paragraph (2), article 512 paragraph (3) and so on. 2) Islamic justice if it is associated with Islamic criminal law, specifically murder, legal sanctions for people who kill are handed over to humans, in the sense that humans as legal subjects are given the authority to choose legal sanctions from two alternatives, namely: the murderer is given an appropriate sentence, namely murdered for deliberate murder, the murderer pays diat to the victim's family for the accidental murder.

Keywords: Recidivists, Murder, Sanctions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Ruang Lingkup	19
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
E. Kerangka Teori dn Konsep	20
F. Metode Penelitian	34
G. Sistematika Penulisan	36
BAB II: TINJAUAN UMUM	38
A. Pidana	38
1. Pengertian Hukum Pidana dan Tujuannya.....	38
2. Pengertian Pidana Islam dan Tujuannya	42
3. Pengertian Pidana dan Tujuannya	48
4. Pengertian Pidana Islam dan Tujuannya	53
5. Penjatuhan Pidana	59
6. Penjatuhan Pidana Islam	60
7. Bentuk-bentu Pemberatan Pidana	67
8. Unsur-unsur Tindak Pidana	69
B. Residivis	71
1. Residivis Umum (General Recidivice).....	76
1. Residivis Khusus (Special Recidivice).....	77

BAB III: PEMBAHASAN	78
A. Penyebab Orang Melakukan Tindak Pidana Residivis	78
1. Faktor Internal	78
2. Faktor Eksternal.....	79
B. Fungsi Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Residivis	81
1. Upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan	81
2. Memberikan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran	85
3. Membuat jera agar tidak melakukan kembali pelanggaran	86
4. Mencegah pihak lain untuk tidak melakukan pelanggaran	86
C. Fungsi Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Residivis dalam Islam	96
1. Pencegahan dan Pengajaran serta Pendidikan	100
2. Mencegah dan Menakut-nakuti serta memberikan perhatian	100
BAB IV: PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana Indonesia bersumberkan pada: hukum adat, hukum agama (religi), dan hukum pidana kolonial. Baik hukum adat maupun hukum agama tidak membedakan antara hukum pidana dengan (bidang) hukum lainnya.¹

Tujuan hukum pidana dikenal dengan dua aliran yaitu menurut aliran klasik untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik sedangkan menurut aliran modern untuk mendidik orang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan. Dalam Rancangan KUHP Juli tahun 2006, tujuan pembedaan ditentukan dalam Pasal 51, yaitu: pembedaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan beoiiuuuuurguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

¹ Agustinus Pohan et al, 2013, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar, Bali, Hlm. 6-7.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²

Hukum pidana objektif adalah peraturan hukum yang jikadilanggarpelakunya dapat diancam pidana.³Hukum pidana objektif dibagi dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah peraturan yang menegaskan perbuatan yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apadalammenghukum seseorang. Hukum pidana materiil mengatur rumusan dari kejahatan serta syarat bila seseorang dapat dihukum.

Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (pelaksanaan dari hukum pidana materiil). Dengan demikian hukum pidana formil atau yang sering kita kenal Hukum Acara Pidana memuat peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka dengan ini dinamakan Hukum Acara Pidana.⁴ Adapun fungsi dan tugas dari Hukum Acara Pidana menurut Bambang Poernomo adalah:

1. Mencari dan menemukan fakta kebenaran

² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 240.

³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 77.

⁴ C.S.T Kansil and Christine S.T, *Latihan Ujian Hukum Pidana*(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11-13.

2. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan
3. Melaksanakan keputusan secara adil.⁵

Kebijaksanaan merupakan bentuk krsitalisasi dari politik, yang dituangkan dalam bentuk keputusan politik dan bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sehingga kebijakan lebih ditekankan pada keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan politik tertentu oleh suatu badan atau lembaga yang pada akhirnya akan menjadi keputusan yang bersifat mengikat secara umum yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma ataupun membuat aturan-aturan baru.

Sedangkan kebijaksanaan merupakan tindakan aparat atau pejabat yang ditujukan untuk hal-hal tertentu dan bersifat sementara dan tidak terikat dengan tujuan tertentu, sehingga lebih menekankan pada prinsip kemanfaatan sesaat dan adakalanya menyimpang dari ketentuan yang bersifat normatif, karena itu kebijaksanaan selalu disandingkan dengan *wisdom* dalam konteks filsafat.⁶

Tugas untuk membenahi sistem hukum merupakan suatu keharusan yang tidak terelakkan dan merupakan tugas yang berat, oleh karena itu proses pembaharuan dibidang hukum harus segera dimulai karena dinamisasi masyarakat untuk melangkah kemasa depan yang lebih

⁵ Andi Sofyan and H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 8.

⁶Budi Winarno, 2008, *Kebijakan Publik Reori dan Prose* , Med Press, Yogyakarta, hlm. 18.

terarah membutuhkan adanya perubahan. Perubahan ini telah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 dan akibat adanya amandemen terhadap UUD 1945 ini telah membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan. Beberapa perubahan mendasar dilakukan dalam amandemen UUD 1945, karena dengan berpedoman pada asas kepastian hukum mengakibatkan hukum menjadi kaku, menyulitkan akseptabilitas masyarakat heterogen seperti di Indonesia ini, hukum yang tidak fleksibel pada gilirannya hanya menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang *akseptabel* dan *adaptable* sesuai dengan pola kehidupan masyarakat, dan dapat diterima secara sukarela tanpa perlu dipaksakan oleh kekuasaan secara menekan atau menindas *ataurepresif*.⁷

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa berhukum memang dimulai dari teks (undang-undang), tetapi sebaiknya kita tidak berhenti sampai disitu. Teks hukum yang bersifat umum itu memerlukan akurasi atau penajaman yang kreatif saat diterapkan pada kejadian nyata di masyarakat. Pada akhirnya apakah negara hukum dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal undang-undang, melainkan pada perilaku penegak hukum yang dapat bertindak *beyond the call of duty*. Meminjam kata-kata Ronald Dworkin, kita perlu *taking rights seriously* dan melakukan *moral reading of the law*. Berhukum dengan teks

⁷Sri Sulastri, 2018, *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal* , Penerbit Pustaka Magister, Demak, Jawa Tengah, Hlm. 6-7.

baru merupakan awal perjalanan panjang untuk mewujudkan tujuan agar hukum dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi kemanusiaan.⁸

Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Immanuel Kant mengandung dua unsur penting yakni :

- a. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan.

Melalui pemisahan kekuasaan maka hak-hak asasi manusia akan mendapat perlindungan, dan inilah yang menjadi tuntunan kaum borjuis liberal yang diperjuangkan melalui revolusi Prancis yang kemudian menghasilkan dua macam hak yakni :

1. Hak-hak yuridis;
2. Hak-hak politik

Hak-hak yuridis diantaranya adalah “hak-hak dasar, hak-hak yang terletak dalam hukum perdata ataupun hukum pidana, sedangkan hak-hak politik adalah hak untuk memilih dan dipilih”.⁹

Menurut pendapat serta pandangan Mr. I kisch, seorang *juris* bangsa Belanda, untuk mengerti apakah hukum itu, maka dapat melihat y unsur, yaitu:

⁸Ucuk Agiyanto, *Penegakan Hukum di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Hlm. 493-494

Erli Salia, 2017, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Tunas Gemilang Press, Alang-alang Lebar, Palembang, Hlm. 3-

a. Unsur Penguasa :

Yang dimaksud dengan penguasa (*autoriteit*) ialah sejumlah orang dan kekuasaan oleh Pemerintah dalam arti luas. Kekuasaan Pemerintah yang didelegasikan kepada orang tertentu tersebut tidak hanya kekuasaan dibidang pembuatan peraturan atau *legislatif*, dibidang pelaksanaan peraturan atau *eksekutif*, tetapi juga dibidang kekuasaan Pengadilan atau *judikatif*.

b. Unsur Kewajiban

Yang dimaksud dengan kewajiban atau *wenselijkheid* atau *sollen*, ialah kewajiban dalam artian hukum, dimana kepada setiap warga negara wajib taat kepada hukum atau peraturan dengan tidak memandang apakah seorang sudah pernah membaca atau mendengar atau belum tentang peraturan yang telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh penguasa. Setiap orang dianggap mengetahui ada hukum.

c. Unsur Kelakuan

Yang dimaksud dengan kelakuan atau *gedrag* ialah bahwa bagi hukum yang penting ialah kenyataan, misalnya kelakuan dan perbuatan manusia. Hukum baru aktif atau berpindah apabila ternyata ada seorang pelanggar peraturan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan. Akan tetapi walaupun demikian perlu diselidiki terlebih dahulu mengapa seorang sampai melakukan perbuatan yang dilarang sebelum hukum menindak.¹⁰

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004)

Hukum, pertama-tama melihat tindakan-tindakan manusia dan kemudian melihat batinnya. Sehubungan dengan paham Mr. I Kisch ini, di dalam ilmu hukum timbul apa yang dinamakan *Rechtspositivisme*. *Rechtspositivisme* atau positivisme dalam hukum adalah suatu paham yang mempunyai anggapan bahwa hukum hanya mempelajari dan menyangkut hak yang nyata atau fakta-fakta saja. Dengan kata lain hukum adalah semata-mata “*das sein*”. Paham *Rechtspositivisme* ini adalah sempit dan tidak betul seluruhnya, karena hukum disamping mengandung kenyataan “*Das sein*” juga mengandung arti kewajiban atau mengandung “*Das sollen*”, dengan demikian hukum mengandung “*Das sollen*” dan “*Dassein*”.¹¹

Dilihat dari perspektif socio legal, penegakan hukum merupakan suatu proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita hukum menjadi kenyataan. Proses tersebut melibatkan banyak faktor, termasuk nilai-nilai budaya, organisasi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Para pemeran penegak hukum seperti, polisi, jaksa, advokat, hakim, sarana-sarana, aturan main (norma-norma hukum); kekuatan-kekuatan sosial, dan juga sumber daya keuangan. Faktor-faktor tersebut ikut menentukan keberhasilan dan kegagalan terhadap jalannya proses penegakan hukum.

Proses penegakan hukum selalu bersinggungan dengan banyak aspek lain yang melingkupinya. Usaha untuk mewujudkan ide dan nilai-

¹¹ Soeroso R, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 34-35.

nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu penegakan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan suatu yang berada diantara berbagai faktor (interchange). Dalam konteks yang demikian titik tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekedar rumusan hitam putih, yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum selayaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat. Itu artinya, titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang disebut budaya hukum (*legal culture*). Faktor-faktor non hukum, termasuk budaya hukum itulah yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.¹²

Karakter hukum adalah aspek kepribadian dari hukum yang berlaku pada suatu masyarakat (bangsa). Bagi bangsa Indonesia, karakter hukum masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Latar belakang pentingnya pembangunan karakter hukum bagi bangsa Indonesia, sehingga hukum Indonesia berbeda dengan hukum lainnya adalah:

1. Karakter Hukum merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan nasional;

¹² Sri Sulastri, 2018, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Demak, Hlm. 8-9.

2. Filsafat Pancasila merupakan landasan kehidupan dan penentu arah kebijakan bagi masyarakat Indonesia;
3. Proses legislasi tidak hanya diartikan perubahan orientasi pada sistem nilai dan logika melainkan seharusnya juga diartikan perubahan sistem perilaku dan sistem nilai;
4. Sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai landasan idiologi bangsa Indonesia menjadi jaminan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memasuki era globalisasi;¹³

Oleh karena itu sudah menjadi keharusan hukum di Indonesia memiliki karakter tersendiri, yaitu hukum berkarakter Pancasila. Ketentuan hukum di Indonesia harus mencerminkan sila-sila dalam Pancasila:

1. SILA KESATU: menjadi landasan hukum yang berbasis moral agama.
2. SILA KEDUA: menjadi landasan hukum yang menghargai dan melindungi hak asasi manusia yang nondiskriminatif.
3. SILA KETIGA: menjadi landasan hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing.
4. SILA KEEMPAT: menjadi landasan hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis), dengan mendasarkan musyawarah mufakat;

¹³ Muhammad Erwin, 2015, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 295.

5. SILA KELIMA: menjadi landasan hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial, sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang;

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala ketentuan hukum termasuk dalam upaya pembaharuan hukum, khususnya hukum pidana harus menjadikan Pancasila sebagai sumber. Hal ini membawa konsekuensi dalam pembaharuan hukum pidana harus pula mencerminkan dan memuat nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila.¹⁴

Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), (*weder* : bertentangan dengan, *recht* : melawan hukum). Menurut pendapat para ahli didalam buku Teguh Prasetyo yang dimaksud dengan melawan hukum adalah :

1. Simon, melawan hukum adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum pada umumnya.
2. Noyon, sesuatu yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
3. Pompe, sesuatu yang bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
4. Van Hannel, *Onrechtmatig* atau tanpa hak atau wewenang.
5. Hoge Raad, sesuatu yang tanpa hak atau tanpa wewenang.

¹⁴ Otto Yudianto, 2016, *Karakter Hukum Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNTAG surabaya, Hlm. 36.

6. Lamintang, *wederechtelijk* atau secara tidak sah, yang dapat meliputi pengertian “bertujuan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.¹⁵

Adapun di dalam hukum islam istilah peradilan berarti :

1. Lembaga Hukum (tempat dimana seseorang mengajukan mohon keadilan)
2. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

Dari pengertian tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa tugas peradilan berarti menampakkan hukum agama, tidak tepat bila dikatakan menetapkan sesuatu hukum. Karena hukum itu sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Bahkan dalam hal ini kalau hendak dibedakan dengan hukum umum, dimana hukum Islam itu (*syariat*), telah ada sebelum manusia ada, sedangkan hukum umum baru ada setelah manusia ada. Adapun hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum yang sudah ada itu dalam kehidupan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Di samping itu seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abidin, adapula

¹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm.

ulama yang berpendapat bahwa peradilan itu berarti menyelesaikan suatu sengketa dengan hukum Allah.¹⁶

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, adapun bunyi Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara seponatan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak

¹⁶ A. Basiq Djalil, 2017, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Rawamangun, Jakarta, Hlm. 1-2.

membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.

Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah : perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggung jawabkannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Islam adalah agama yang ajarannya berlaku untuk universal. Artinya bahwa nilai-nilai dalam ajarannya secara esensial tidaklah bertentangan dengan isu-isu penegakan HAM. Dibeberapa surat dalam Al-Qur'an, Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai yang memang menjadi konsen dari isu tentang HAM. Ajaran Islam sangat menjaga nilai keagungan dan kemuliaan martabat manusia. Allah berfirman,

“Dan, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezekidari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka diatas makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” (QS. Al-Isra' : 70)

Dalam ayat lain Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa salah satu tugas manusia di muka bumi adalah menjadi khalifah yang memiliki tugas memakmurkan dunia. Khalifah disini tidak hanya sebagai makhluk yang diberi kesempatan oleh Allah untuk tinggal dan mengelola bumi, akan tetapi ikut serta dalam bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan manusia di dalam membangun kehidupan sosial mereka. Artinya, setiap individu mempunyai kewajiban untuk menjaga keberlangsungan hidup orang lain.

Dalam bahasan lain, Islam mengajarkan bahwa manusia adalah sama. Manusia diciptakan dalam berbagai macam suku dan bangsa yang berbeda untuk saling melengkapi, saling mengenal dan saling menjaga antara satu dengan yang lain. Allah berfirman

“ Wahai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara Kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah maha mengetahui dan maha teliti”. (QS. Al-Hujurat : 13)

Dengan demikian, semestinya umat Islam tidak eksklusif tapi inklusif. Tidak superior tapi egaliter. Umat Islam sejatinya harus bisa hidup berdampingan dengan umat lain.¹⁷ Dalam Al-Qur'an telah disebutkan sejumlah bentuk sanksi hukum, antara lain potong tangan,

¹⁷ M. Arfan Mu'ammam et al, 2013, *Studi Islam Perspektif Insider/ Outsider*, IRCisoD, Jogjakarta, Hlm. 244-245.

gantungan (hukuman mati), dan cambuk. Hukum cambuk termasuk hukum *Ta'zir*, sedangkan hukum potong tangan dan gantungan mati termasuk kategori hukum hududiyah yang tidak memberikan keringan hukuman. Sedangkan hukuman penjara atau kurungan tidak disebutkan didalam Al-Quran sebagai bentuk hukuman yang ditetapkan oleh Allah. Tentang penjara ini, Allah menyebutkannya dalam kisah Yusuf sebagai bentuk hukuman yang ditetapkan oleh manusia, yaitu Aziz penguasa Mesir pada saat itu.

Allah tidak memasukkan hukuman penjara sebagai bagian dari sanksi hukum yang dibatasi-Nya karena, pada satu sisi bentuk sanksi ini diserahkan pada manusia. Pada sisi lain, hukuman penjara pada hakikatnya adalah hukum penjara yang merendahkan kemuliaan manusia karena hal paling berharga bagi mereka adalah sebuah kebebasan. Adapun potong tangan adalah sanksi hukum maksimal bagi pencurian, sebagaimana hukuman mati adalah sanksi maksimal bagi pembunuhan. Oleh karena itu, penerapan keduanya termasuk bagian yang memiliki syarat-syarat yang sangat khusus.¹⁸

Dan saat ini jika kita membandingkan antara hukuman cambuk dan penjara tertentu akan kita rasakan bahwa hukum cambuk jauh lebih ringan dari hukum penjara. Hal demikian karena secara mendasar hukum cambuk

¹⁸ Mukhsin nyak umar & zara zias, *studi hukum pidana islam dan hukum pidanapositif tentang sanksi pidana bagi pelaku pembantu tindak pidana pembunuhan, legitimasi*, vol. Vi no. 1, januari-juni 2017 hlm. 130-131.

adalah sanksi atas hasil atau interogasi (pada terdakwa). Berikut ini adalah kriteria yang dapat kita lekatkan pada hukum cambuk :

- 1) Tidak menjadikan seseorang berhenti dari pekerjaannya.
- 2) Tidak berpengaruh buruk pada orang-orang yang menjadi tanggungan terhukum, seperti anak dan isteri.
- 3) Negara tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, seperti mendirikan bangunan penjara dan menggaji para sipir.
- 4) Tidak menyebabkan perubahan karakter pada diri terhukum. Hal ini berbeda dengan hukuman penjara yang memberikan pengaruh negatif pada akhlak narapidana.
- 5) Jika disuruh memilih, terhukum tentu akan cenderung memilih hukuman cambuk daripada hukuman penjara. Saya percaya, jika diadakan survei pada narapidana yang sudah pernah dipenjara, dimanakah yang mereka akan pilih, dicambuk seratus kali atau dipenjara selama satu tahun, mayoritas responden akan memilih hukuman cambuk.¹⁹

Hukum pidana Islam mengenai pembunuhan diatur dalam Al-Qur'an Surat *Al-Isra'*, ayat 33 yang artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan dengan suatu alasan yang benar"*.

¹⁹ Muhammad Syahrur, 2016, *Prinsip Dasar dan Hermeunetika Hukumn Islam Kontemporer*, KALIMEDIA, Yogyakarta, Hlm. 225-226.

Kata-kata “*jinayah*” juga dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA), akan tetapi dengan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang berlaku di kalangan Fuqaha. Dalam KUHP RPA terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan kepada berat ringannya hukuman yaitu *jinayah, janhah dan mukhalafah*. *Jinayah* ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukum mati (*I'dam*), atau kerja berat seumur hidup (*asyghal syaqqahmu-abbadah*), atau kerja berat sementara (*asyghal syqqah almuaqqatah*) atau penjara (Pasal 10 Kuhp RPA).

Janhah ialah suatu tindak-pidana yang diancamkan hukuman kurungan lebih dari satu minggu atau denda lebih dari seratus piaster (satu pound RPA) (Pasal 11 KUHP RPA). Sedangkan *Mukhalafah* ialah tindak pidana yang diancamkan hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu atau hukuman denda tidak lebih dari seratus piaster (Pasal 12 KUHP RPA).

Dan dalam istilah *fuqaha* ketiga macam tindak pidana tersebut dinamakan *Jinayah*, sebab yang menjadi perhatian pada mereka ialah sifat kepidanaannya, sedangkan dalam KUHP RPA yang menjadi perhatian ialah berat-ringannya hukuman. Jadi dalam hal ini ada perbedaan

pengaturan secara jelas mengenai tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Hukum Islam.²⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Komparatif Terhadap Sanksi Pelaku Residivis Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam dalam Tindak Pidana Pembunuhan*”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Mengapa orang-orang melakukan tindakan pidana Residivis perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam dalam perkara tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimanakah fungsi sanksi bagi pelaku Residivis terhadap Hukum Pidana dan Hukum Islam dalam perkara tindak pidana pembunuhan?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini tergolong dalam bidang kaajian hukum pidana khususnya kajian hukum pidana yang menyangkut persoalan sanksi bagi

²⁰ Ach. Novel dan Moh. Anwar, *Studi Komparatif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam*, Universitas Wiraraja Sumenep, Hlm. 64-65.

pelaku Residivis tindak pidana Pembunuhan perspektif hukum pidana dan hukum islam dan penyebab terjadinya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana residivis pembunuhan perspektif hukum pidana dan hukum islam.

2. Kegunaan Praktis dan penelitian diharapkan akan bermanfaat bagi para dosen pengajar mata kuliah hukum pidana, para penegak hukum, para pakar hukum, pemerhati hukum pidana, para mahasiswa hukum pidanadalam memahami berbagai persoalan yang menyangkut tentang sanksi pelaku Residivis tindak pidana pembunuhan.

b. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bahan masukan atau kontribusi kepada badan legislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan sanksi terhadap pelaku Residivis.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi terhadap pelaku Residivis perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritis dan Konsep

a. Kerangka Teoritis

1. Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Black's Law Dictionary menyatakan ratio decidendi sebagai "*the point in a case which determines the judgment*" atau menurut Barron's Law Dictionary adalah *the principle which the case establishes*. Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus

dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari “latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa”.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. Hal-hal yang bersifat meringankan

ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan kejahatan.²¹

2. Teori Pengulangan

Residivis atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau "*in kracht van gewijsde*", kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Residivis merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua sistem residivis ini, yaitu :

a. Sistem Residive Umum

Menurut sistem ini setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluarsa dalam residivenya.

b. Sistem Residive Khusus

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

²¹ Arbi Pratama, 2018, Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Bersama-sama, Skripsi : Universitas Sriwijaya, Hlm. 15.

3. Teori pencegahan

Dalam upaya untuk mengatasi pelaku residivis narkoba, kepolisian dan masyarakat melakukan upaya-upaya yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dengan beberapa langkah, yaitu :

1. Preventif
2. Represif
3. Peranan masyarakat.²²

4. Asas Kepastian Hukum

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methoden lehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah

²² Ammar Abdillah, 2018, Kajian Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kota Palembang, Skripsi : Universitas Sriwijaya, Hlm. 24-25.

kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatanyang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenangwenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh VanApeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulaiperkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “...*law seemstorequire a certain minimum degree of regularity and certainty for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*” Dari pandangan

tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif. Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum.

Dalam hal ini, **Van Eikema Hommes** secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum. Pada penulisan kali ini tidak akan dibahas mengenai asas-asas pembentuk peraturan hukum secara komprehensif, melainkan pembahasan akan berpusat pada salah satu asas yang juga menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni

Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.²³

5. Ulasan Pakar Hukum

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*“criminal policy”*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*“social policy”*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*“social welfare policy”*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat” (*“social-defence policy”*). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.

²³ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Universitas Diponegoro, Hlm. 15-16.

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran *defense* sosial yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa :

Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksifikasi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan sosial. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.

Melihat demikian penting dan strategisnya kebijakan formulasi maka dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan pidana beserta sanksi yang dikenakan pada tahap kebijakan formulasi tersebut harus dilakukan secara cermat dan tepat. Hal ini sesuai dengan kongres PBB IX tentang “pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar” Di Kairo tanggal 29 April s/d 08 Mei 1995 yang menyatakan (*... The Correctional system is part of crime police and interrelatif with all the sectors of crime prevention and justice* Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti²⁴

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana ;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan, definisi singkat politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu,

²⁴ Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 113-114.

dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat. Menetapkan sistem pemidanaan dalam undang-undang sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal.

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief,²⁵ pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.

Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa sajakah yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai

²⁵ Barda Nawawi Arief, 1986, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, hlm. 3.

perbuatan pidana atau tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁶

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.²⁷

Van Hammel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai) untuk dipidana dan dapat dicela karena kesalahan.²⁸

b. Kerangka Konsep

²⁶ Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua**, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 54.

²⁷ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

²⁸ Sedarto, **Hukum dan Hukum Pidana I**, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 41.

Dalam Konsep KUHP terakhir jenis sanksi yang digunakan terdiri dari jenis sanksi pidana dan tindakan, sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok terdapat beberapa perluasan antara lain adanya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan juga mengalami perluasan dengan munculnya pidana pemenuhan kewajiban adat dan pembayaran ganti kerugian.

Islam adalah agama yang ajarannya berlaku untuk universal. Artinya bahwa nilai-nilai dalam ajarannya secara esensial tidaklah bertentangan dengan isu-isu penegakan HAM. Dibeberapa surat dalam Al-Qur'an, Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai yang memang menjadi konsen dari isu tentang HAM. Ajaran Islam sangat menjaga nilai keagungan dan kemuliaan martabat manusia. Allah berfirman, *“Dan, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezekidari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka diatas makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”*

Dalam ayat lain Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa salah satu tugas manusia di muka bumi adalah menjadi khalifah yang memiliki tugas memakmurkan dunia. Khalifah disini tidak hanya sebagai makhluk yang diberi kesempatan oleh Allah untuk tinggal dan mengelola bumi, akan tetapi ikut serta dalam bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan manusia di dalam membangun kehidupan sosial mereka.

Artinya, setiap individu mempunyai kewajiban untuk menjaga keberlangsungan hidup orang lain.

Dalam bahasan lain, Islam mengajarkan bahwa manusia adalah sama. Manusia diciptakan dalam berbagai macam suku dan bangsa yang berbeda untuk saling melengkapi, saling mengenal dan saling menjaga antara satu dengan yang lain. Allah berfirman “ *Wahai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara Kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah maha mengetahui dan maha teliti*”. Dengan demikian, semestinya umat Islam tidak eksklusif tapi inklusif. Tidak superior tapi egaliter. Umat Islam sejatinya harus bisa hidup berdampingan dengan umat lain.²⁹

Dalam Al-Qur’an telah disebutkan sejumlah bentuk sanksi hukum, antara lain potong tangan, gantung (hukuman mati), dan cambuk. Hukum cambuk termasuk hukum haddiyah (ada keringan hukum), sedangkan hukum potong tangan dan gantungan mati termasuk kategori hukum hududiyah yang tidak memberikan keringan hukuman. Sedangkan hukuman penjara atau kurungan tidak disebutkan didalam Al-Quran sebagai bentuk hukuman yang ditetapkan oleh Allah. Tentang penjara ini,

²⁹ M. Arfan Mu’ammam et al, 2013, *Studi Islam Perspektif Insider/ Outsider*, IRCisoD, Jogjakarta, Hlm. 244-245.

Allah menyebutkannya dalam kisah Yusuf sebagai bentuk hukuman yang ditetapkan oleh manusia, yaitu Aziz penguasa Mesir pada saat itu.

Allah tidak memasukkan hukuman penjara sebagai bagian dari sanksi hukum yang dibatasi-Nya karena, pada satu sisi bentuk sanksi ini diserahkan pada manusia. Pada sisi lain, hukuman penjara pada hakikatnya adalah hukum penjara yang merendahkan kemuliaan manusia karena hal paling berharga bagi mereka adalah sebuah kebebasan. Adapun potong tangan adalah sanksi hukum maksimal bagi pencurian, sebagaimana hukuman mati adalah sanksi maksimal bagi pembunuhan. Oleh karena itu, penerapan keduanya termasuk bagian yang memiliki syarat-syarat yang sangat khusus.

Dan saat ini jika kita membandingkan antara hukuman cambuk dan penjara tertentu akan kita rasakan bahwa hukum cambuk jauh lebih ringan dari hukum penjara. Hal demikian karena secara mendasar hukum cambuk adalah sanksi atas hasil atau interogasi (pada terdakwa). Berikut ini adalah kriteria yang dapat kita lekatkan pada hukum cambuk :

- 1) Tidak menjadikan seseorang berhenti dari pekerjaannya.
- 2) Negara tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, seperti mendirikan bangunan penjara dan menggaji para sipir.
- 3) Tidak menyebabkan perubahan karakter pada diri terhukum. Hal ini berbeda dengan hukuman penjara yang memberikan pengaruh negatif pada akhlak narapidana.

4) Jika disuruh memilih, terhukum tentu akan cenderung memilih hukuman cambuk daripada hukuman penjara. Saya percaya, jika diadakan survei pada narapidana yang sudah pernah dipenjara, dimanakah yang mereka akan pilih, dicambuk seratus kali atau dipenjara selama satu tahun, mayoritas responden akan memilih hukuman cambuk.³⁰

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana *Residivis* *perpektif Hukum Pidana dan Hukum Islam* dengan sarana hukum pidana kiranya perlu juga diperhatikan tujuan ppidanaan dan pemberian sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak pidana sehingga perlu mendapat perhatian karena masih banyaknya kelemahan antara lain tidak adanya instrument hukum yang khusus mengatur mengenai kejahatan (*Residivis*), subyek tindak pidana serta jenis sanksi/pidana yang dapat dijatuhkan.

Dari uraian diatas maka diharapkan kerangka teori ini bisa dijadikan sebagai landasan awal atau kerangka berpikir yang memberikan arah untuk membahas permasalahan tentang bagaimanakah kebijakan formulasi selama ini yang mengatur mengenai suatu perbuatan dikategorikan dalam suatu tindak pidana *Residivis* *perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam* serta sanksi pidana yang dijatuhkan dengan tetap

³⁰ Muhammad Syahrur, 2016, *Prinsip Dasar dan Hermeunetika Hukumn Islam Kontemporer*, KALIMEDIA, Yogyakarta, Hlm. 225-226.

memperhatikan tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

F. METODE PENELITIAN

Menurut Zainuddin Ali jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif.³¹ Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, sedangkan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan mengacu pada norma hukum yang menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, Residivis Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam

1. Jenis Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Syofian Siregar bahwa jenis data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: data kualitatif, data kuantitatif dan data gabungan. Data *kualitatif* adalah data berbentuk kalimat, data *kuantitatif* adalah data berbentuk angka dan data gabungan adalah data yang berbentuk kalimat dan angka³². Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif terutama untuk mendapatkan hal-hal

³¹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 19.

³² Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.7-8.

yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan hukuman bagi Residivis tindak Pidana Pembunuhan.

2. Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin Ali bahwa sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu³³: sumber data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sedangkan data skunder adalah: data yang diperoleh dari sumber yang tidak resmi dan data tersier adalah kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder, adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: data skunder dengan menggunakan pendekatan terhadap sumber bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang mengikat dengan objek penelitian yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Pasal-Pasal.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari: Kitab-Kitab yang menjelaskan Al-Qur'an dan Hadist, penjelasan terhadap Undang-Undang.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari: Kamus bahasa Arab, Kamus Bahasa Asing, Indeks, Ensiklopedia, buku-buku, jurnal, Koran, majalah dan sebagainya.

³³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 19.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Studi Kepustakaan (*Library Reseach*) yang menganalisis sumber-sumber hukum sekunder dan artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data atau bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat pertentangan antara dua keadaan atau lebih, kemudian penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif, yaitu menarik kesimpulan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus..

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa Tesis, penulis menyusun dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Dalam Bab II ini penulis menyajikan ulasan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini yakni dimulai dari ulasan mengenai tinjauan umum mengenai konsep sanksi terhadap

pelaku Residivis dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam, serta bagaimana eksistensi hukum pidana dan Hukum Islam .

BAB III : Bab IV ini akan memuat hal-hal pemaparan yang dibagi menjadi bagian, yakni akan membahas terkait peluang terhadap kontribusi hukum pidana dan Hukum Islam terhadap sanksi terhadap pelaku Residivis. Melihat dari sisi yuridis, normatif dan filosofis serta, apakah implementasi penerapan mediasi pidana dalam perkara tindak pidana sudah sesuai dengan hukum pidana Islam.

BAB IV : Bab ini merupakan bab yang terakhir, yaitu bagian penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Agiyanto, Ucut, *Penegakan Hukum di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, (Universitas Muhammadiyah Ponorogo)

Anggrayni, Lyssa, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia*, (Jurnal Hukum Islam Vol. XV No. 1 juni 2015)

Apriyani, Rini, *Sistem Sanksi dalam Hukum Islam*, (Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2017)

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang : Balai Penerbitan Undip, 1986)

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)

Bin Muhammad, Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid IV*, (Bogor : Pustaka Imam Syafi'I Penerbit Penebar Sunnah, 2004)

Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminolog*,. *Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen* (Jakarta: PT. Pembangunan, 1982)

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Djalil, A. Basiq, 2017, *Peradilan Agama di Indonesia* , (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, Rawamangun, 2017)
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015)
- Fachri Rezza, Muhammad, *Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika*, (Jurnal : Universitas Lampung, 2018)
- Furqan, Arif, et al, *Islam Untuk disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, , 2002)
- Hairi, Prianter Jaya, *Konsep Pembaharuan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI : (Jakarta, 2018)
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Herlina, Nina, *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, 2019
- Julyano, Maryo dan Yuli Sulistyawan, Aditya, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, (Universitas Diponegoro, 2019)
- Kansil, C.S.T and S.T Christine, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

- Khaliq, M. Abdul, *Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penyellesaian Masalah Kejahatan Secara Rekonsiliatif*, Jurnal Hukum. No. 24 Vol 10. September 2003
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984)
- Marpaung, Leden, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991)
- Muammar, M. Arfan, et al, 2013, *Studi Islam Perspektif Insider/ Outsider, IRCisoD*, (Jogjakarta : 2013)
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2005)
- Patuju, La dan Afamery, Sakticakra Salimin, *Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, (Universitas Halu Oleo Kendari, 2016)
- Pinangkalan, Reinald, *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Jurnal : *Lex Crimen* Vol.Ii/No.1/Jan-Mrt/2013)
- Pohan, Agustinus, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, (Denpasar, Bali : Pustaka Larasan, 1998)
- Prasetyo, Teguh dan Barakatullah, Abdul Hakim, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 1989) Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985)
- R, Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- Rajafi, Ahmad, *Qishash dan Maqashid Al-Syari'ah (Analisis Pemikiran As;Syaitibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)*, (Jurnal Al-Syir'ah Vol. 8, No. 2, Desember 2010)

- Riski Jaya Saputra, *Hukuman Mati dalam Perspektif International Covenant On Civil and Political Right (ICCPR) dan Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019)
- Salia, Erli, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Alang-Alang Lebar, Palembang : Tunas Gemilang Press, 2017)
- Setiadi, Wicipto, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan*, 2009
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986)
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana I*, (Bandung : Alumni, 1986)
- Sofyan, Andi and Asis, Abdul, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991)
- Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Sulastri, Sri, *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, (Demak, Jawa Tengah : Penerbit Pustaka Magister, 2018)
- Sulastri, Sri, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, (Demak : Penerbit Pustaka Magister, 2018)
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip Dasar dan Hermeunetika Hukumn Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : KALIMEDIA, 2016)
- Umar, Mukhsin dan Zias, Zara, *Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan, Legitimasi, Vol. Vi no. 1, januari-juni 2017*
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Reori dan Prose*, (Yogyakarta : Med Press, 2008)

Yudianto, Otto, *Karakter Hukum Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (UNTAG surabaya, 2016) Syahrur, Muhammad, *Prinsip Dasar dan Hermeunetika Hukumn Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : KALIMEDIA, 2016)

C. Internet

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4915943/salah-satu-begal-sadis-yang-dikirim-ke-akhirat-residivis-pembunuhan>, Rabu, 26 Feb 2020 19:19 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-5209695/pembunuh-bocah-di-aceh-yang-cegah-ibu-diperkosa-adalah-residivis>, Agus Setyadi – detikNews Senin, 12 Okt 2020 09:09 WIB

D. Kitab Suci

Al-Qur'an

Al-Hadits